

# **PENERAPAN SANKSI YANG BERKEADILAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Oleh  
Aditya Wisnu Mulyadi  
Ida Bagus Rai Djaja  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Penjatuhan sanksi merupakan salah satu hal tersulit yang harus dihadapi oleh seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya sanksi yang adil dan layak dijatuhkan kepada seorang anak yang telah melakukan tindak pidana. Apakah berupa hukuman atau tindakan pembinaan. Didalam artikel ini dibahas mengenai penerapan sanksi yang berkeadilan terhadap anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Selain itu, artikel ini juga akan membahas tentang upaya yang dilakukan oleh seorang Hakim dalam menghadapi perkara anak nakal sesuai dengan Undang-undang sistem peradilan pidana anak, termasuk di dalamnya adalah dengan cara mengutamakan pendekatan keadilan restorative dan juga upaya diversi.

**Kata kunci: Penerapan Sanksi, Anak Nakal, Sistem Peradilan Pidana Anak**

## **ABSTRACT**

*To pass the sanction seems to be one of the most complicated things, which should be faced by a judge. To adjudicate a juvenile delinquency, especially how to give a just sanction, a judge should pass a sentence of several years jail or to give an educational punishment in the reformatory. This article talks about the applied sanction, which is just, toward juvenile delinquency. This is also based on the government law No. 11, 2012 dealing with the system of juvenile delinquency. Besides, this article explains the efforts done by a judge to investigate a juvenile delinquency based on the law by means of the approach of restorative justice and effort diversion.*

**Keywords: Applied Sanction, Juvenile Delinquency, Justification System of Juvenile Delinquency**

## **I. PENDAHULUAN**

Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu bukan merupakan hal yang baru terjadi. Dewasa ini banyak kejadian-kejadian kriminal seperti pencurian, penjam-bretan ataupun pemerasan dilakukan oleh seorang anak. Batasan tentang kenakalan anak ditekankan terhadap perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, tetapi bila dilakukan oleh orang dewasa disebut dengan kejahatan, karena tidak etis rasanya apabila pelaku anak disebut dengan penjahat anak

bukan kenakalan anak karena mengingat anak yang melakukan tindak pidana tersebut masih butuh pengawasan ataupun tindakan pembinaan.<sup>1</sup>

Walaupun demikian hukum harus tetap ditegakkan, meskipun anak yang melakukan tindak pidana mendapat perlindungan hukum oleh undang-undang tidak serta merta luput dari sanksi. Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur tentang jenis sanksi yang dihadapi seorang anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sanksi pidana dan tindakan. Diantara kedua sanksi tersebut, yang manakah lebih mencerminkan sanksi yang berkeadilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Tujuan dari penulisan ini, disamping untuk mengetahui penerapan sanksi yang berkeadilan terhadap anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. METODE PENELITIAN**

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah dipegang.<sup>2</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif karena mengkaji sistematisa peraturan perundang-undangan dan menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Dikarenakan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif maka sumber datanya adalah berupa data sekunder yang diambil dari studi kepustakaan yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer yang sifatnya mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan karena menekankan pada bahan hukum primer dan pendekatan perbandingan. Sedangkan analisis terhadap bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif dan argumentatif.

---

<sup>1</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 29.

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 27.

<sup>3</sup> Amirudin & H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h., 29.

## **2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1. Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan.<sup>4</sup> Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak nakal, UU sistem peradilan pidana anak telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 71 yaitu pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Dalam hukum positif di Indonesia sebenarnya telah diakui adanya sanksi selain pidana yaitu tindakan. Meskipun didalam KUHP Pasal 10 hanya mengatur *single track system* yaitu sanksi pidana saja. Ini membuktikan bahwa dalam UU sistem peradilan pidana anak terdapat salah satu cara mediasi penal untuk menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Sanksi tindakan dalam UU sistem peradilan pidana anak diatur dalam Pasal 82 yaitu berupa pengembalian terhadap orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, perawatan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Ditinjau dari teori-teori pemidanaan, sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan karena dengan beranggapan bahwa suatu pemidanaan dapat mencapai tiga hal, yakni untuk melindungi tata tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan dan untuk membuat orang jera melakukan kejahatan.<sup>5</sup> Sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus

---

<sup>4</sup> Damang, *Double Track System*, Diakses terakhir pada tanggal: 21 Januari 2013, <http://www.negarahukum.com/hukum/double-track-system.html>.

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 13.

yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan itu lagi.<sup>6</sup> Singkatnya, sanksi pidana merupakan implementasi dari pengenaan sanksi pidana pada pelaku dan sanksi tindakan berorientasi pada keamanan dan perlindungan masyarakat.

### **2.2.2. Upaya yang dilakukan Hakim dalam Menangani Perkara Anak Nakal**

Dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak, upaya hakim dalam menangani perkara anak nakal di luar pengadilan ditekankan pada dua cara, yaitu:

- a. Keadilan Restorative, yang merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan; (Pasal 1 Angka 6)
- b. Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 Angka 7). Pada dasarnya, diversi ini dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan dan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Selain itu, hakikat pokok dilakukan diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam dua upaya ini, Hakim bertindak sebagai mediator untuk menengahi permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum, dan diharapkan dapat mencapai suatu kesepakatan yang adil dan tidak berat sebelah.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:

- 1) UU sistem peradilan pidana anak menganut *double track system* yaitu sistem pidana dua jalur yang mengatur sanksi pidana dan tindakan. Sanksi pidana

---

<sup>6</sup> Ibid, h. 15.

terdiri dari pidana pokok yaitu pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan sedangkan sanksi tindakan berupa pengembalian terhadap orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, perawatan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

- 2) Upaya Hakim dalam menangani perkara anak nakal diluar Pengadilan ditekankan dengan 2 cara yaitu pendekatan secara keadilan restorative dan upaya diversi. Hakim berperan sebagai mediator guna mencapai suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirudin & H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Damang, *Double Track Sistem*, Diakses terakhir pada tanggal: 21 Januari 2013, <http://www.negarahukum.com/hukum/double-track-sistem.html>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.